

PRAKTIK AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI TUNAWICARA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN REMBANG)

Syaiful Anwar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kamal Sarang Rembang
Email : Anwar82saiful@gmail.com

ABSTRACT

The marriage contract conducted by this mute person differs from the typical marriage contract. Typically, a representative or guardian can perform the marriage vows (ijab) or perform gestures and a written power of attorney (authorized by the mute person). According to research conducted for this final assignment, this mute person received instruction or understanding from the Head of the Sedan District Office of Religious Affairs (KUA) by being asked to say one or two words he knew, using gestures he knew and the witnesses understood. Saying "yes, we agree" was sufficient for acceptance.

There was also no need for a representative or guardian or a power of attorney; simply saying "yes, we agree" and using gestures was considered valid.

This type of research is field research, data sources: Primary data is collected through interviews, observations, and documentation, and secondary data is collected through official documents, scientific books, research results and scientific works related to the research object.

Keywords: Marriage, Marriage Contract Practice, Speech Impairment.

Akad nikah yang dilakukan oleh tunawicara ini berbeda dengan pernikahan tunawicara dengan umumnya, yang biasanya saat akad pernikahan tunawicara akan ada pengganti atau wali yang bisa mewakili saat ijab ataupun dengan isyarat dan surat kuasa yang ditulis dan diketahui oleh tunawicara tersebut. Berdasarkan peneliti yang ditulis ini untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan, tunawicara ini bisa menerima ajaran atau pengertian kepada kepala KUA Kecamatan Sedan dengan disuruh menyebut satu dua kata yang diabisai dengan juga menggunakan isyarat yang dia ketahui dan para saksi paham dan mengerti, dengan menyebut "*ya sepakat*" yang sudah cukup digunakan untuk qobul.

Dan juga tidak usah memerlukan sebuah wakil atau pengganti ataupun menggunakan surat kuasa, dengan mengukana perkataan "*ya sepakat*" dan menggunakan isyarat sudah dianggap sah untuk pernikahannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumentasi, dan sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Kata Kunci : Pernikahan, Praktek Akad Nikah, Tunawicara.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan sebagai perbuatan suci dan mulia, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan dan pertimbangan yang matang karena pernikahan merupakan bentuk ibadah terpanjang dan harus dijaga sepanjang masa sampai kematian menjemputnya.

Pernikahan merupakan pandangan islam, bisa diartikan sebagai perjanjian suci, syakral dan agung yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang hendak melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang sah dan halal. Mereka akan mengikat janji lahir batin untuk hidup bersama membangun keluarga yang bahagia dunia hingga akhirat nanti.

Pernikahan atau perkawinan sebagaimana termasuk dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974, pasal 1 yang berbunyi. “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Dari pengertian tentang pernikahan tersebut, pernikahan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah dari sudut pandang agama dan pengakuan negara, serta bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi dalam islam, pernikahan sangat erat hubungannya dengan kondisi batin, kondisi nurani. Nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Selain hal diatas, dalam pelaksanaannya, perkawinan atau pernikahan dianggap sah harus memenuhi syarat yang diperlukan oleh calon pengantin Sebelum melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan perkawinan dianggap sah menurut undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. “Dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pengertian pasal (2) Undang-Undang ini bahwa yang pertama perkawinan antar agama atau kedua mempelai berbeda Agama tidak diperbolehkan. Yang kedua, calon pengantin bisa datang langsung ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya agar supaya tercatat, dengan membawa syarat-syarat nikah. Antara lain surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2),

surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan orang tua (N4) dan syarat administrasi lainnya.

Dalam Agama Islam, syarat sahnya pernikahan terdiri beberapa hal, diantaranya : 1. Calon pengantin harus beragama islam, 2. Mengetahui wali akad nikah bagi perempuan. Seorang wali nikah bagi calon pengantin wanita sudah ada aturannya, paman dari ayah dan sebagainya, 3. Bukan mahrom atau bukan saudara sesama, 4. Sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihrom.

Sementara itu rukun pernikahan dalam Islam ada 5 (lima) yaitu: ¹

1. Adanya calon pengantin

Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, dan calon pengantin perempuan, tidak terhalang secara syar'i untuk menikah misal berbeda agama, saudara atau sesusunan.

2. Adanya wali

Bagi calon pengantin perempuan harus dihadiri oleh seorang wali atau wali hakim.

3. Dihadiri dua seorang saksi

Ketika pernikahan berlangsung harus ada dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi.

4. Diucapkan ijab

Ijab yang diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya, semisal kyai, petugas KUA Kecamatan.

5. Diucapkan qobul dari pengantin laki-laki

Bagi calon pengantin laki-laki mengucapkan qobul didepan saksi dan wali dengan penuh keyakinan.

Ijab

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوكَ بِتَاكِ بِنْتِي وَنَفَقَهُ بِمَهْرٍ أَدَوَاتِ الصَّلَاةِ حَالًا

“Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu anakku Ananda Wanipah dengan mas kawin dan perangkat alat Sholat dibayar tunai.”

Qobul

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ حَالًا

“Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut Tunai.”

¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin, Tuntunan Pernikahan Islam Jakarta, 2017, hlm 23.

Prosesi terlaksananya ijab dan qobul dalam pernikahan adalah rukun nikah yang wajib untuk dilaksanakan, ijab adalah kalimat yang dilafalkan dari pihak pengantin perempuan. Sedangkan qobul lafat yang akan diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai jawaban penerimaan dari pengantin laki-laki atas ijab yang telah diucapkan oleh wali pengantin perempuan.

Mengutip dari Umroh.com makna ijab qobul sebenarnya sama seperti makna dalam sebuah perjanjian atau ikrar, sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikrar atau janji adalah perkataan atau ucapan yang mengatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Berkaitan dengan prosesi pernikahan, rukun nikah pada tahapan ijab qobul yang harus diucapkan. maka akan terjadi kendala bagi calon mempelai laki-laki tunawicara untuk mengucapkan qobul (menerima) setelah wali, calon mempelai perempuan mengucapkan ijab.

Sehungan dengan ini, penulis akan melaksanakan penelitian terhadap telah berlangsungnya pernikahan calon mempelai laki-laki yang menyandang disabilitas tunawicara di Dukuhan Siwalan Sukun Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Pernikahan ini terjadi pada tanggal, 13 Bulan Juli Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dilakukan adalah menggunakan pendekatan studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mewawancarai secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif deskriptif naturalistic. Kualitatif yang bersifat naturalistic yang artinya pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data - data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

1. Kajian Pustaka

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan Allah swt berfirman. Dalam surah Yasin ayat 36, yang berbunyi:¹

2. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan - pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berfirman:

3. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Di dalam Al-Qur'an telah mensinyalir, pengaturan manusia dalam hidup berjodoh - jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan - aturan tersendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:²

4. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan Laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya.

Dikatakan bahwa nikah menurut Bahasa bermaksud berkumpul atau bersetubuh, dan secara syarat juga berarti "akad" yang menyimpan makna diperbolehkan bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah dan sejenisnya.³ Inilah yang dinamakan "hukum berpasangan" yang telah diletakkan oleh Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Dengan demikian perkawinan atau berpasangan

¹¹ H. Said Al Hamdani, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

² Ibid. ³ Ibid.

³ Dalam Syekh Zakaria, Fathul Wahab juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm 38, yang dinukil oleh Muhammad Ibnu Sahroji dalam "Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah" islam.nu.or.id, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.

merupakan sunnah Allah, dalam artian ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk.⁴

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing - masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa, Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.⁵

Dengan demikian antara laki - laki dan perempuan diatur dengan syariat Islam secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan diadakannya dan dihadiri wali dan para saksi sebagai lambang adanya kesepakatan dari kedua mempelai.

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 1, disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam hubungan ini, Prof. R. Sardjono SH, mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Kemudian, “ikatan batin” dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh - sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mithaqan Ghalizhan untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm 2.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm 21.

⁶ Asmin SH., *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, tt), hlm 19.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta sebagai bentuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut Al-Ahkam al-Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Sa'id Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'iyah, bahwa hukum Islam bersifat khusus dan tidak bisa digeneralisasi.

HASIL PENELITIAN

A. MEMPELAI TUNAWICARA PRIA

Waktu Pelaksanaan : 13 Juli 2021
Nama Mempelai Pria : Abdul Rhokhim
Usia : 25 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Wakil Mempelai Pria : Miftakhul Asror selaku tokoh agama dan Bapak Rusdi

B. MEMPELAI TUNAWICARA WANITA

Waktu Pelaksanaan : 13 Juli 2021
Nama Mempelai Wanita : Wanipah
Usia : 20 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Wakil Mempelai Wania : Bapak Satimen dan Ibu Wanti

Akad pernikahan yang dilakukan oleh mempelai tunawicara, mempelai pria dan mempelai wanita yang berlangsung di Mushola Al Hikmah. Yang dihadiri oleh Kepala Desa Bogorejo, pemerintah Desa, saksi mempelai pria, Miftakhul Asror dan Bapak Rusdi. Sedangkan mempelai wanita yang dihadiri oleh pemerintah Desa, saksi mempelai wanita dan petugas KUA Kecamatan Sedan yang di saksikan oleh banyak orang. Dengan cara mengucapkan

qobul dengan tersendirinya yang bisa dilakukan oleh mempelai pria berkebutuhan khusus, tunawicara dengan tidak diwakilkan oleh seorang wali.⁸

Mengapa seorang mempelai pria berkebutuhan khusus tunawicara ini masih bisa mengatakan atau melakukan dengan perkataan dengan isyarat anggukan kepala dengan pemahaman yang masih bisa dipahami oleh banyak saksi atau seseorang wali, walaupun berbicaranya agak pelat atau (dengung) dan ditambah dengan isyarat gerakan tubuh oleh calon pengantin pria .

Sebelum pelaksanaan ijab qobul, dilaksakan atau dilakukan seperti orang normal biasanya, Bapak naip atau Bapak penghulu yang berasal dari KUA Kecamatan Sedan mengataka beberapa pertanyaan kepada calon pengantin mempelai wanita yang dijawab dengan sopan santun dengan angukan kepala yang dilakukan oleh mempelai wanita. Dengan demikian, mempelai wanita ini juga berkebutuhan khusus atau sama dengan mempelai pria, sama-sama mempunyai kekurangan tunawicara tidak seperti orang normal biasanya, tetapi pada calon pasangan pengantin ini mempelai wanita dan mempelai pria lebih mampu bisa mamahami cara berkomunikasi atau bisa berbicara walau tidak terlalu banyak berkata-kata.

Saat pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sedan, dari mempelai pria berkebutuhan khusus tunawicara tersebut. Bisa melakukan qobul tersendirinnya tanpa ada perwalian dari saksi keduanya mempelai pria dan wanita, mempelai pria tunawicara ini mampu bisa melaksanakan qobul tersendirinya tanpa ada perwalian saat pelaksanaan qobul. Dengan mengatakan “kulo tampi” dan ditambahi dengan gerakan tubuh dengan angukan kepala, itu sudah dianggap sah oleh pernikahan tunawicara saat pelaksanaan qobul yang dikatakan oleh tunawicara dengan sendirinya. Dalam pernikahan itu, qobul tidak harus lengkap, karena sudah mempunyai rukun nikah yaitu; mempelai Pria, mempelai Wanita, wali nikah, kedua saksi, dan shighat. Kalau sudah memenuhi rukun nikah, qobul yang diucapkan oleh seorang berkebutuhan khusus tunawicara dengan mengatakan “kulo tampi” dan ditambahi dengan gerakan isyarat anggukan kepala itu sudah bisa dianggap sah apabila kedua saksi menyatakan sah. Karena sudah dikuatkan oleh kedua saksi maka itu menjadi penguat dari qobul tersebut.

Dalam wawancara penulis bersama mantan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan, bersama pak H. Amin, S.H yang saat itu ada dirumah beliau Sarang

⁸ Lingkungan Akad Nikah Mempelai Tunawicara alamat Desa Bogorejo, Sedan. Hasil Observasi, Rembang, 14 November 2022

Selasa, 6 Desember 2022 saat malam hari mengatakan. Bahwa pernikahan dianggap sah apa bila kedua seorang saksi yang mendengarkan dan menyaksikan langsung pernikahan dilokasi dan menyatakan sah, maka pernikahan itu sudah dianggap sah apabila kedua saksi mempelai pria dan wanita menyatakan sah, dan tidak mengatakan untuk diulang, dan pernikahan tersebut sudah dianggap sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan. Mengapa demikian karena akte nikah yang ditulis didalam akte nikah tersebut adalah kedua saksi tersebut yang menjadikan saksi nikah, maka dari itu pernikahan sudah dianggap sah karena sudah memenuhi rukun pernikahan.⁹

C. Letak Kediaman Kedua Mempelai Tunawicara

Letak kediaman kedua mempelai Tunawicara yang ber kebutuhan khusus ini, mempelai Pria ini berada di Jl. Bogorejo-Sambong Desa Bogorejo. Sedangkan rumah dari kediaman mempelai Wanita yang berada di kaki Gunung Argo Puro Dukuan Siwalan Sukun Jl. Argo Puro Desa Dadapan yang sama-sama ada di Kecamatan Sedan.

1. Batas Wilayah Mempelai Pria

Kediaman mempelai Pria berkebutuhan khusus (tunarungu dan tunawicara) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki wilayah yang berbatasan dengan :

- Sebelah timur : Desa Gandrirojo
- Sebelah Selatan : Desa Candi Mulyo
- Sebelah Barat : Desa Sambong
- Sebelah Utara : Desa Sendang Mulyo

2. Batas Wilayah Mempelai Wanita

Kediaman mempelai Pria berkebutuhan khusus (tunarungu dan tunawicara) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki wilayah yang berbatasan dengan :

- Sebelah timur : Desa Sambong
- Sebelah Selatan : Desa Candi Mulyo
- Sebelah Barat : Desa Kumbo
- Sebelah Utara : Desa Watu Pecah

D. Praktik Terjemah Akad Nikah Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sedan

⁹ H Amin, S.H, Hasil Wawancara, Rembang, 12 November 2022.

Pernikahan mempelai tunawicara merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara seperti orang normal, karena bawaan ataupun penyakit. Proses terjemahan qobul pada pihak lain yang dilakukan oleh mempelai tunawicara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan dilaksanakan demi lancarnya acara. Prosesi seperti deskripsi sebelumnya, telah menjadi kebiasaan jika ada calon mempelai pria tunawicara menikah dengan sesama wanita tunawicara maupun normal. Jadi masyarakat sangat responsif atau terkesan cepat tanggap bila ada pernikahan tunawicara seperti beberapa kasus yang telah dideskripsikan peneliti sebelumnya. Yang paling mendasar dari semua kasus adalah melibatkan orang lain (mayoritas dari kiyai) tanpa surat kuasa untuk mengucapkan qabul dari mempelai pria calon penganten tunawicara.

Masyarakat setempat memberikan alasan tentang sahnya terjemah akad nikah tunawicara yang tidak memakai surat kuasa. Beberapa alasanya adalah sebagai berikut:

Masyarakat, baik tradisional maupun moderen pasti mempunyai nilai yang dianggap sacral. Nilai yang dianggap sacral akan diyakini kebenaran dan dijunjung tinggi kehormatannya. Nilai tersebut dinamakan adat atau tradisi. Di KUA Kecamatan Sedan yang menjadi tradisi adalah pernikahan mempelai tunawicara yang diterjemahkan kepada pihak ketiga tanpa adanya surat kuasa. Masyarakat percaya bahwa jika diwakilkan akan lebih afdal dan aman tidak banyak gangguan dari pihak keluarga sehingga dari pihak keluarga calon mempelai. Sampai masyarakat biasa sangat meyakini tradisi penerjemahan qabul adalah bagian dari tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut senada dengan yang diucapkan Bapak kepala KUA kecamatan Sedan H. M. Subchan. S.Ag dan juga Bapak Kepala Desa Bogorejo.

Lihat Transkrip Dokumentasi Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang “Iya mas, jadi memang kalau yang mempelai pria tunawicara, maka saat qabul, itu biasanya diwakilkan tetapi calon laki-laki tunawicara yang satu ini sanggup bisa melakukan qobul sendiri dengan diajarin terlebih dahulu dengan satu kata dua kata yang calon laki-laki bisa. Dan membuat saksi paham dan mengerti, Beda dengan calon pengantin laki-laki tunawicara lainnya yang melakukan qobul diwakilkan atau diterjemahkan oleh pihak lain, baik kerabat, kiyai, orang lain yang paham akan ucapan mempelai pria, dan mungkin bahkan bisa dari pihak mempelai wanita jika mumpuni” Pernyataan Bapak Kepala Desa Bogorejo tersebut juga diamini oleh staf KUA, Bapak H Amin, SH yang

mengkonfirmasi bahwa Pendelegasian qabul calon mempelai pria tunawicara yang dilaksanakan di Mushola Al-Hikmah Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan kepercayaan bagi masyarakat.

Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria tunawicara dengan pasangan yang normal, atau bahkan antara calon pengantin pria tunawicara dengan calon pengantin perempuan tunawicara menimbulkan rasa haru bercampur bahagia di tengah-tengah masyarakat yang menyaksikannya, dalam hal ini bila ada perkawinan antara calon pengantin laki-laki tunawicara menikah dengan mengucapkan qabul tidak langsung dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi dari pihak keluarga menunjuk kepada salah satu orang untuk menerjemahkan qabul. Nyatanya, tidak ada serah terima diantara mempelai pria tunawicara dengan pihak penterjemah secara tulisan dengan lugas.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki tunawicara membuat masyarakat penasaran dan ikut menyaksikan, masyarakat Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi, sehingga dari mulai adat kelahiran, pernikahan sampai prosesi berlangsungnya akad nikah yang dilaksanakan oleh calon pengantin laki – laki tunawicara berpartisipasi penuh dengan mendorong supaya pengucapan qabul diterjemahkan oleh orang lain. Hal ini dilakukan karena calon pengantin laki - laki tunawicara merasa malu saat melangsungkan qabul, sehingga masyarakat mendorong supaya diterjemahkan.¹⁰ Peneliti menanyakan hal yang sama kepada staf KUA Kecamatan Sedan dan memang dorongan masyarakat semacam itu diyakini sebagai upaya untuk menambah lancarnya prosesi akad nikah mempelai tunawicara.

Suatu kebahagiaan sendiri dan bercampur haru manakala orangtua akan menikahkan anaknya kepada oranglain yang diyakini sebagai jodoh dunia dan akhirat. Bagi orangtua kedua mempelai saling hormat menghormati sesama calon besan dengan mengucapkan rasa terimakasih, disamping itu ada diskusi tentang teknis pelaksanaan qabul calon pengantin pria tunawicara yang akan menikah dengan mempelai wanita. Ibu Wanipah menerangkan bahwa adanya musyawarah kedua orangtua calon mempelai menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan akad nikah khususnya qabul harus dilakukan dengan sendirinya melihat calon pengantin Pria mampu untuk melakukannya sendiri dengan

¹⁰ Nurul Azizah, Hasil Wawancara, Rembang, 4 Desember 2021. ²⁰ Suprat, Hasil Wawancara, Rembang, 28 Desember 2021.

ditambah dengan gerakan isyaratnya yang dia pahami dan para saksi, Kesepakatan tersebut demi lancarnya acara perkawinan dan mempercepat proses akad nikah. Momen ijab qabul sendiri kerap kali menjadi situasi yang sangat sakral bagi mempelai pria tunawicara.¹¹ Tidak ada yang berbeda dengan prosesi pernikahan lain pada umumnya. Mulai dari mas kawin, saksi wali nikah maupun penghulu semuanya lengkap seperti pernikahan umum. Bedanya, ketika pengucapan qabul dilaksanakan pihak keluarga menunjuk orang untuk menerjemahkan qabul dari calon pengantin laki - laki tunawicara. Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin laki - laki tunawicara adalah sebuah rasa bahagia sendiri bagi kedua belah pihak orangtua calon pengantin. Untuk memperlancar jalannya acara, maka kedua belah pihak keluarga calon pengantin sepakat bahwa pelaksanaan qabul harus dilaksanakan calon oengantin Pria.

Mayoritas warga Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang jika ditinjau dari segi religiusitas, merupakan warga yang aktif dalam kegiatan keagamaan dari adanya pernikahan, walimah, khitanan dan kegiatan lain, mereka sangat menjunjung tinggi ulama sebagai panutan dan pedoman kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang berbentuk sakral. Bapak Satimen mengatakan bahwa beberapa bentuk kegiatan keagamaan, seperti mitoni, selamatan 7 bulan, aqiqah, khitanan, walimahan sampai kematian semua urusan keagamaan diserahkan kepada orang yang dianggap cakap agamanya. Masyarakat sangat menghormati ulama sebagai orang.

E. Analisa Hukum Islam Terhadap Tawkil Akad Nikah Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sedan

Pernikahan yang di lakukan tunawicara, secara khusus ingin menjaga keturunan yang lebih baik yang mana dengan terjaganya keturunan yang lebih baik akan tercipta generasi juga dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjaga keturunan merupakan penjagaan kelanggengan species manusia, dalam hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan dan larangan menganiaya amanat yang telah dititipkan Allah Swt kepada manusia Islam telah mengatur dengan baik segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat, termasuk dalam hal perkawinan. Menikah merupakan jalan terbaik yang dipilih Islam agar manusia bisa beribadah dengan tenang. Mencari pahala dengan cara yang

¹¹ Nurul Azizah, Hasil Wawancara, Rembang, 4 Februari 2021. ²² Hidayah, Hasil Wawancara, Rembang, 4 Desember 2021.

mudah. Karena setelah menikah, sesuatu yang baik yang dilakukan pasca menikah bernilai ibadah. Perkawinan yang dilaksanakan beberapa sampel pasangan tunawicara di KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, dengan akad nikah mempelai pria tidak menyerahkan perwakilan kepada petugas KUA untuk ijab dan mempelai pria juga mampu melakukan qobul yang diajari oleh tokoh agama. Dalam praktiknya wali dan calon mempelai wanita memasrahkan dan merasa senang atas kesanggupan dari calon mempelai laki-laki, tidak perwakilan kepada kepala KUA atau yang lain. kemudian dari calon mempelai laki-laki juga sanggup melakukan qobul kepada Kepala KUA Kecamatan Sedan, beberapa pihak yang telah menyaksikan di bab sebelumnya (guru, kiyai, dan penerjemah). Hal tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan bersama tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai pria. Saat pengucapan qobul dilangsungkan, dari pihak calon mempelai laki-laki.

Pengucapan qobul pada akadnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Teknis pendelegasiannya juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong bagi mereka yang sudah dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri, sebab manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, khususnya para wali nasab yang tidak mampu menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang berhak menikahkan anaknya sendiri, namun pelaksanaan perwakilan dari yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 29 ayat 2, karena ada mafsadah atau perselisihan yang akan timbul dari perkawinan ini. Dengan tegas dalam pasal tersebut maksudnya adalah mempelai laki-laki memberi surat kuasa seseorang yang akan mewakilinya dalam akad pernikahan dengan tegas dan tertulis dengan jelas, sehingga qobul yang diucapkan nanti juga jelas untuk mempelai laki-laki yang memberi mandat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tawkil qobul calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, pada asalnya karena suatu kebiasaan yang terjadi masyarakat sejak zaman dahulu kala, dan karena kebiasaan itulah dengan beberapa alasan diantaranya mematuhi perintah orangtua, saran dari masyarakat, rasa hormat kepada ulama setempat karena punya suatu alasan untuk kebaikan dan kemanfaatan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Sehingga pendapat dari Abdul Halim dalam bukunya Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru

dan Era Reformasi, bagian latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa dalam rangka memberi pegangan kepada hakim peradilan agama di mahkamah syar'iyah diluar jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 14 kitab fiqh mazhab

Syafi'iyah, Antara lain:¹²

1. Al-bajuri
2. Fath al-mu'in
3. Syarqawi ala al-tahrir
4. Qulyubi wa'amirah
5. Al-mahalli
6. Tuhfah
7. Targih al-musytaq
8. Fath al-wahab
9. Al-qawanin al-syar'iyah
10. Syamsuri li al-faraid
11. Bughyah al-murtasidin
12. Al-fiqh ala al-mazahib al-arbaah
13. Mughni mujtaj

Untuk mempelai pria yang hadir namun mengucapkan qabul dengan Bahasa isyarat, maka sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (3) akadnya dianggap sah. Sedangkan ketentuan yang mewajibkan pemberian kuasa berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fikih penyusun UU No 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan. Malah fikih secara perbandingan secara tegas menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata (كلمات) atau berbentuk tulisan.¹³ Hemat peneliti, ketentuan yang ditetapkan KHI ini tidak ada salahnya diundang-undangkan, mengikut kaidah Al-Maslahah al-Mursalah yang telah dijelaskan atau konsep dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin mengatakan bahwa ketentuan pemerintah yang tidak diharamkan secara syariat wajib ditaati secara lahir dan

¹² Abdul Halim, Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi (Tanpa Tempat: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1, hlm 259.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), vol. 9, 6726.

batin wajib ditaati. Kalau ia bertentangan dengan syariat seperti mewajibkan sesuatu yang haram, maka cukup taat secara lahir saja.¹⁴ Namun jika dari awal dua mempelai sudah sepakat dan setuju dengan qabul mempelai pria pria yang diwakilkan tersebut, maka dianggap sah juga, mengingat dalam kitab penyusun KHI juga tidak ditemukan tentang kewajiban pemberian surat kuasa secara tertulis.

Kemudian yang terakhir adalah ketiadaan akibat hukum apabila tidak ada surat kuasa terbukti dengan tidak ada penjelasan di penjelas ayat Penulis tidak menemukan nas Al –Qur'an baik yang bersifat qat'i ataupun yang bersifat zanni yang menunjukkan tentang adanya tawkil qabul yang dilaksanakan tanpa adanya isyarat, dan bahasa tulisan secara jelas. Dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan tentang pemuda Ashab al-Kahfi yang menyuruh salah satu dari mereka untuk melihat keadaan dikota untuk menanyakan berapa lama mereka hidup di dalam gua dan kembali membawa makanan yang baik. Kemudian di dalam As Sunnah juga dijelaskan tentang adanya perwakilan yang dijelaskan ketika Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Selain itu, jika dikembalikan kepada pasal 17 ayat (3) yang berbunyi "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan sendirinya, tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti maka tanpa surat kuasapun tidak mengapa atau diperbolehkan. Yang jelas adalah nikahnya tetap sah, pihak KUA tidak menuntut para mempelai tunawicara untuk membuat atau menunjukan surat kuasa. Jadi, jika dilihat syarat-syarat dimana sebuah tradisi atau kemanfaatan, rasa tolong menolong maka kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi, kemanfaatan tersebut tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Maka selanjutnya menurut hemat peneliti peristiwa tersebut merupakan tradisi yang sah dan dapat dijadikan sebagai hujah hukum.

F. Tinjauan Terjemah Akad Nikah Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sedan.

Perpektif Kompilasi Hukum Islam Dari bab-bab sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa akad adalah unsur penting dalam memulai ibadah yang diwadahi dalam sebuah pernikahan. Dengan akad nikah akan terdefiniskan secara jelas kerelaan pihak wanita untuk menyerahkan perwaliaannya kepada calon mempelai pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita sebagai istri. Oleh karena demikian pentingnya ijab dan qabul

¹⁴ Muhammad al-Syirbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Kutub al-„Imiyyah, tanpa tahun), vol. 4, 261. ⁴ Al-Qur'an, 18:19.

maka dalam pelaksanaannya terdapat syarat - syarat sehingga terjadinya pelaksanaan hal tersebut tetap sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah syarat dalam perwakilan qabul dengan adanya surat kuasa tertulis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara - perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang - orang Islam. Dalam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan Mardani dalam dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti". karyanya Hukum Keluarga Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa syarat ijab qabul ada:6

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, al-tazwij atau terjemahkan dari kedua kata
4. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
5. Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
6. Majelis akad nikah harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Penjelasan terkait qabul terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi;
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa pengantin tunawicara melaksanakan dengan sayarat yang mudah dipahami, ditambah dengan penerjemahan dari pihak keluarga atau pihak lain. Maka sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (3) yang berbunyi "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti" akadnya dianggap sah.

Dalam Islam sendiri, pada rumusan pertama dalam penelitian ini disebutkan bahwa tidak ada dalil qat'i maupun zanni yang menyebutkan tentang perwakilan dalam hal akad nikah. Begitu juga dalam ijmak maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan bahwa perwakilan disyaratkan tanpa atau dengan bahasa isyarat dan tulisan yang dapat dipahami, apalagi ditambah dengan penerjemahan dari pihak lain.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh warga di wilayah Dusun Siwalan Sukun Desa Dadapan KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang penerjemahan akad oleh pengantin tunawicara dianggap sah. Hal ini didasarkan pada sahnya pernikahan pengantin tunawicara dan atau tunarungu yang dilakukan dengan Bahasa isyarat. Selain itu juga ketiadaan dalil qat'i maupun zanni tentang penerjemahan Bahasa isyarat oleh pengantin tunawicara. Dalam Mardani juga menjelaskan secara gamblang akad nikah harus memakai kata-kata nikah, Al-tazwij atau terjemahkan dari kedua kata tersebut. Sehingga tentu saja pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sedan ini dianggap sah.

Praktik Terjemah akad nikah melalui tunawicara di KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang jika dilihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari masalah mursalah. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat masalah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya ijab dan qabul. Maka, tradisi tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Abdurrahman 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Abu Zaid dan Ridha Salamah. 2003. *Membangun Rumah Tangga Ideologis*. Jakarta: Pustaka Amani
- Al Hamdani, H. Said. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Alhamdani. 1995. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Al-Sayyid Hawwas. 2007. Abdul Wahab. *Kunikahi Engkau secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al – Syirbini Al - Khathib, Muhammad. Mughni al - Muhtaj. Beirut: Dari Al - Kutub Al - Ilmiyyah, Tanpa Tahun vol. 4

- Al - Zuhayli, Wahbah. 2004. *Al - Fiqh al - Islami wa Adillatuh* Terj. Damaskus: Dar al-Fikr. vol. 11
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart. 2013. *Komunikasi Dan Perilaku Manusia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Hajar al - Asqolani, Al-Hafidz. *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*. Surabaya: Maktabah Imam, tanpa tahun.
- Idhamy, Dahlan. 1984. *Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al Ikhlas
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Dan Sosial* (Kualitatif Dan Kuantitatif). Jakarta: GP Press.
- Muhammad al-Hushni, Abi Bakr. 2007. *Kifaayh al- Akhyar*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mahalli, A. Mudjab. 2008. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Asmin SH,. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Dian Rakyat, tt.
- Shahrur, Muhammad. 2008. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* Yogyakarta: Elsa Press.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat Juz 1*. Bandung: Pustaka Setia,.
- Supiana dan M. Karman. 2004. *Materi Pendidikan Agama Islam*, cet. Ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- STAI AL KAMAL, 2020. *Panduan penulisan skripsi* (Sarang,E-Book)
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali.
- Tim Disbintalad. 2008. *Alquan Terjemah Indonesia* Cet. Ke-22. Jakarta Timur: Suara Agung.
- Tim Permata Press. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Referensi Jurnal dan atau karya ilmiah: Mahmudah, Risalatul “Tawkil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki - Laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam”. Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2017.

Rusdiyana, Hanik. “*Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara*”. Skripsi: IAIN Salatiga, 2017.

Zulfa Mustaghfiroh, “Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakikan Qabul Dalam Akad Nikah”. Skripsi: UINSA, 2011.

al-Syirbini al-Khathib, Muhammad *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, tanpa tahun. vol. 4

B. ARTIKEL ATAU JURNAL MEDIA CETAK

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dalam hukum.unsrat.ac.id, diakses 2 November 2022, pukul 09.15 WIB)

Syekh Zakaria, *Fathul Wahab* juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), 38, yang dinukil oleh Muhammad Ibnu Sahroji dalam “Definisi dan Macammacam Hukum Nikah” islam.nu.or.id diakses 2 November 2022, pukul 09.25 WIB

Muhammad Ibnu Sahroji dalam “Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah” islam.nu.or.id diakses 2 November 2022, pukul 09.15 WIB

H.M Subchan.S.Ag, Koirul Wafi.SH “Syarat Administrasi, Biaya, dan Cara Daftar Nikah di KUA” (dalam tirto.id edisi Oktober 2022, diakses pada 2 November 2022 pukul 10.22 WIB.

C. UNDANG – UNDANG

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*

Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dalam hukum.unsrat.ac.id, diakses 2 November 2022, pukul 09.15 WIB)

Tanpa Tempat: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.